



P U T U S A N
Nomor 28 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **NURMI**, bertempat tinggal di Kapuk Poglar RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 2 **NENI TRI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kampung Poglar, Gang Semut RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 3 **UNARSIH**, bertempat tinggal di Kapuk Poglar, RT. 005 RW. 04, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- 4 **WARNI**, bertempat tinggal di Wate, RT 001/007, Pengkol, Jatiroto, Wonogiri yang berdomisili di Empang Damai, RT. 016 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;
- 5 **RUJIAH**, bertempat tinggal di Teluk Gong, Jalan Keting, RT. 014 RW. 008, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara;
- 6 **TARIYEM**, bertempat tinggal di Sukorejo, RT 006/002, Padamara Purbalingga yang berdomisili di Kebon Jambu RT. 008 RW. 01, Kel. Kapuk, Jakarta Barat;
- 7 **RUSMINI**, bertempat tinggal di Padamara, RT 006/002, Padamara, Purbalingga yang berdomisili di Empang Damai RT. 016 RW. 014 Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;
- 8 **NUR ANIPIYAH**, bertempat tinggal di Pesing Polgar RT. 001 RW. 015 Kelurahan Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- 9 **WARI**, bertempat tinggal di Pesing Poglar RT. 004 RW. 01, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat;
- 10 **DIYATI**, bertempat tinggal di Jatinom, RT 008/002, Jatisrono Wonogiri, yang berdomisili di Kapuk Muara, RT. 005 RW. 01, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;
- 11 **JUMILAH**, bertempat tinggal di Gobel Rt 01/01 Sumberagung Batuwarno, Wonogiri yang berdomisili di Kapuk Muara, RT 004/04, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 **ROSMINAH**, bertempat tinggal di Kedaung RT. 02 RW. 04, Kelurahan Kedaung, Jakarta Barat;
- 13 **RIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Muara, RT. 02 RW. 004, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;
- 14 **HARIYANTI**, bertempat tinggal di Kapuk Muara RT. 017 RW. 03, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 15 **HENI NURYANI**, bertempat tinggal di Teluk Gong, Jalan Keting Nomor 17 RT 014/008, Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara, yang berdomisili di Kapuk Muara Ubi, RT. 006 RW. 07, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat;
- 16 **SUMIATI**, bertempat tinggal di Gang Kantung RT. 010 RW. 015, Kelurahan Teluk Gong, Jakarta Utara;
- 17 **DASI AH**, bertempat tinggal di Kp. Peres, RT 005/002, Pulo Panjang, Pulo Ampel yang berdomisili di Serang Kapuk Muara RT. 02 RW. 04, Jakarta Barat;
- 18 **WULAN SARI**, bertempat tinggal di Poglar, RT 002/004 kapuk, Cengkareng Jakarta Barat yang berdomisili di Gren Fil Blok R2, RT. 010 RW. 09, Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat;
- 19 **ASIAH**, bertempat tinggal di Kapuk Poglar, RT. 003 RW. 004, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 20 **SUPARMI**, bertempat tinggal di Salam, RT 002/007, Sempukerep, Sidoharjo Wonogiri, yang berdomisili di Kapuk Muara RT. 002 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;
- 21 **TURINI**, bertempat tinggal di Gang Semut, Kapuk Poglar, RT. 002 RW. 04, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 22 **KATI**, bertempat tinggal di Teluk Gong, RT. 006 RW. 007, Penjaringan, Jakarta Utara;
- 23 **NOVA HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kapuk Muara, RT. 002 RW. 04, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;
- 24 **MARGINI**, bertempat tinggal di Pesing Poglar, RT. 008 RW. 005, Kedaung, Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 25 **WAGINI**, bertempat tinggal di Jalan Melati Indah III/RT 002/004< Kapuk cengkareng Jakarta Barat, yang berdomisili di Empang Damai RT 016/004, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 **MASITA**, bertempat tinggal di Kapuk Muara Nomor 30A, RT. 002 RW. 004, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;
- 27 **WARSI**, bertempat tinggal di Salam, RT 002/007, Sempukerep, Sidoharjo Wonogiri, yang berdomisili di Kebon Jambu, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat;
- 28 **KARNI**, bertempat tinggal di Jatisrono, RT 08/02, jatisrono, Wonogiri yang berdomisili di Kapuk Muara RT. 005 RW. 01, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;
- 29 **MARKAMAH**, bertempat tinggal di Taman Kota, RT. 016 RW. 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan;
- 30 **NURDIYANAH**, bertempat tinggal di Kp. Cireungit, Rt 02/01, Medong, Mekarjaya, pandeglang, yang berdomisili di Pesing Poglar Rt 001/02 Kelurahan kedaung Jakarta Barat;
- 31 **SITI MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Kapuk Poglar, RT 005 /004 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 32 **IIN DURINAH**, bertempat tinggal di Pesing Poglar RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 33 **SUGIYEM**, bertempat tinggal di Kampung Poglar, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 34 **SARNITI**, bertempat tinggal di Kapuk Poglar, RT. 003 RW. 004, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 35 **MUGIYATI**, bertempat tinggal di Teluk Gong, RT. 006 RW. 008, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara;
- 36 **SURMIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Kebon, RT 01/01, babakan keusik, Patia, Pandeglang yang berdomisili di Kapuk Poglar RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Febi Yonesta, S.H., dan dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beralamat Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2014, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

m e l a w a n

PT SURYA PASIFIC SEJAHTERA, diwakili oleh Penny Taswan, selaku Direktur Utama berkedudukan di Jalan Gang Semut, Kampung Poglar Nomor 19 RT. 007 RW. 004, Kapuk Cengkareng Jakarta Barat

Hal. 3 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11720, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Hadiwinata, S.H., Sp.N, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Gedung Robinson Lantai 25 & Lantai G A9 Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Jakarta Utara 14450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

A Dasar Gugatan:

1

----- B
ahwa gugatan diajukan setelah melewati Proses Bipartit dan Mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panitia Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI), dibuktikan dengan dikeluarkannya anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta dengan Nomor 28/ANJ/D/III/ 2013, tertanggal 11 Maret 2013;

2

----- B
ahwa Para Penggugat menerima Anjuran Mediator dengan Nomor 28/ANJ/D/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013 tersebut;

3

----- B
ahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan diputus Hubungan Kerja dan tidak jelasnya status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat, dan dengan tidak dibayarnya upah dan tunjangan hari raya Para Penggugat;

4

----- Ba
hwa demi Keadilan dan kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

-----Ba
hwa dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

B. Dalam Provisi:

Tergugat tidak membayarkan upah Para Penggugat;

6

-----Ba
hwa pada Tanggal 13 Februari 2012, Tergugat mengalami kebakaran, dan pada tanggal
17 Februari 2012 memaksa Para Penggugat untuk mengundurkan diri, dimana Para
Penggugat menolak hal tersebut;

7 Bahwa Para Penggugat memanggil Tergugat sebanyak tiga kali untuk
menyelesaikan masalah tersebut, dan pada pemanggilan terakhir terjadi Bipartit
tertanggal 15 Maret 2012, dimana Tergugat menanyakan seandainya perusahaan mau
berjalan kembali, apakah pekerja mau bekerja kembali? Dan jalan tengah yang
ditawarkan pengusaha ialah perusahaan mau menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan
lain sambil menunggu proses pembangunan pabrik kembali. Tawaran Para Penggugat
terkait penawaran tersebut adalah Para Penggugat mau dikenakan kembali asalkan 9
(Sembilan) tuntutan Para Penggugat bisa dipenuhi, yaitu:

- 1 Status pegawai tetap sesuai dengan masa kerja seperti awal masuk kerja;
- 2 Pengusaha membuat perjanjian tertulis yang dipegang oleh kedua belah pihak;
- 3 Kartu anggota jamsostek diberikan kepada pekerja;
- 4 Menjamin hak pekerja untuk mendirikan serikat pekerja;
- 5 Akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam pemenuhan hak-hak normatif,
salah satunya dengan pemberian slip gaji;
- 6 Upah sejak bulan Februari sampai dengan bekerja kembali (upah *skorsing*)
harus dibayarkan;
- 7 Ada jaminan kenyamanan kerja setelah diperkerjakan kembali;
- 8 Jaminan dipenuhinya hak-hak normatif pekerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Membayarkan segera upah pekerja pada bulan Februari yang keputusannya
akan disampaikan pada pertemuan berikutnya;

9

-----Bahw
a menanggapi penawaran masing-masing pihak, Tergugat via kuasa hukum dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat via perwakilannya sama-sama belum bisa mengambil keputusan dan akan dikomunikasikan dahulu menjawab akan mengkonsultasikan terlebih dahulu;

¹⁰ Bahwa Para Penguat kembali memanggil Tergugat untuk menindaklanjuti Bipartite diatas sebanyak dua kali, namun Tergugat tidak hadir;

11 Pada tanggal 23 April 2012, Tergugat melayangkan Surat Nomor 053/DW-P/IV/2012, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

- -----Tergugat tidak dapat memenuhi semua aspirasi Para Penguat mengingat kondisi perusahaan yang tidak berjalan setelah terkena musibah kebakaran;

- -----Perihal gaji Februari 2012, perusahaan akan membayarkan gaji tersebut sesuai dengan pekerjaannya, teknis pembayaran Para Penguat bisa berkoordinasi dengan kuasa hukum atau menghubungi/ datang ke perusahaan secara langsung;

12. Bahwa Para Penguat telah berinisiatif untuk menyelesaikan sengketa yang ada dengan mendatangi perusahaan sebanyak dua kali pada tanggal 30 April 2012 dan 9 Mei 2012, namun tidak ada kejelasan dan kesepakatan mengenai hubungan kerja antara Para Penguat dan Tergugat, bahkan Tergugat meminta pengunduran diri dari Para Penguat;

13 Bahwa Para Penguat juga telah meminta pihak ketiga untuk memfasilitasi agar terjadi kesepakatan antara Para Penguat dan Tergugat sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 24 September 2012 di walikota Jakarta Barat dimana Tidak terjadi kesepakatan dan pada 22 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dimana Tergugat tidak hadir;

14

-----Bahwa Para Penguat baru mendapatkan informasi adanya pengumuman koran mengenai pemanggilan Para Penguat pada tanggal 16 Juli 2012 dengan fasilitasi dari pihak pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat;

15 Bahwa pada tanggal 31 juli 2012, Tergugat menyatakan bahwa Para Penguat diklasifikasi mengundurkan diri karena tidak memenuhi panggilan koran tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

-----Bahw
a Para Penggugat menolak hak tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja kembali, namun Tergugat menolak untuk memperkerjakan Para Penggugat;

17

----- Bahw
a Tergugat tidak mengusahakan segala upaya untuk tidak terjadinya suatu pemutusan hubungan kerja sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 151 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi:

- Pasal 151:
- Ayat 1: "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja";
- Ayat 2: "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";

18 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat belum mendapatkan penetapan berdasarkan Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

19 Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat 1 dan pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

20 Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pekerja dan Pengusaha sebelum jatuh putusan harus tetap melakukan kewajibannya, yakni: "Pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan Pengusaha berkewajiban tetap membayarkan upah Pekerja";

21 Bahwa kewajiban pekerja untuk tetap bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa sejak pertengahan Februari 2012 Hingga gugatan ini diajukan, Para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat;

23 Bahwa upah tertanggal 1-12 Februari 2012 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) baru diberikan Tergugat pada Para Penggugat pada tanggal 23 April 2013 setelah diadakannya gelar perkara di Polda Metro Jaya;

24 Bahwa sudah seharusnya Para Penggugat mendapatkan upah karena status mereka yang masih menjadi karyawan tetap dan Para Penggugat masih bersedia dan siap untuk bekerja;

25 Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu:

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat terhitung sejak pertengahan bulan Februari 2012 s/d Mei 2013 dan Tunjangan Hari Raya Para Penggugat tahun 2012 dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

		UTAH TAHUN 2*12			UPAH TAHUN 2013			TOTAL	THR	TOTAL
NO	NAMA	UMP OKI 2012	Jumlah Bulan { Pertengahan Fe,bruari-Desember 2012)	<** Tahun 2012 yang belum dfeayarfcan	UMP OKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Mei 2013)	Upah Tahun 2013 yang belum dibayarkan	BELUM DIBAYAR	Tunjangan Hari Raya 2012 Yang Belum Dibayarkan	BELUM DIBAYAR
1	Nurmi	cf m f-t oi IN in	10 K	16.056.075	0 0 d Rp. 2.20	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
2	Neni Tri Handayani		10 H	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
3	Unarsih		10 H	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
4	Warni		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
5	Rujiah		10 %	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
6	Tariyem		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
7	Rusmini		10 %	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
8	Nur Anipiyah		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
9	Wari		10 J4	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
10	Diyati		10 Yi	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
11	Jumilah		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
12	Rosminah		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
13	Rimah		10 y ₂	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
14	Hariyanti		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
15	Heni Nuryani		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
16	Sumiati		10X2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
17	Dasi Ah		10 %	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
18	Wulan Sari		10)4	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Asiah	d	10/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
20	Suparmi		10 H	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
21	Turin i		10 H	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
22	Kati		10/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
23	Nova Handayani		10 >i	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
24	Margini		10 K	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
25	Wagini		10 yi	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
26	Masita		10/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
27	Warsi		10 %	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
28	Kami		10 %	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
29	Markamah		10/4	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
30	Nurdiyanah		ion	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
31	Siti Maemunah		10/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
32	tin Durinah		10/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
33	Sugiyem		10/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
34	Sarniti		10/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
35	Mugiyati		10/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
36	Surmiyati		10%	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225

Total upah dan tunjangan hari raya yang belum dibayarkan Tergugat terhadap Para Penggugat sebesar Rp1.029.068.100,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

26 Bahwa jika pengusaha tertambat membayarkan upah pekerja, maka selain membayarkan upah, pengusaha berkewajiban untuk membayarkan denda. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

"Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh";

27 Bahwa yang yang dimaksud dengan "persentase tertentu" dalam pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi:

"Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan";

28 Bahwa oleh karena Tergugat terlambat membayarkan upah Para Penggugat, termasuk terlambat membayarkan upah tertanggal 1-12 Februari 2012, yang dibayarkan tertanggal 23 April 2013;

29

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampai dengan Maret 2013 sebesar 50 % (lima puluh .persen) setiap bulannya. Adapun perinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL UPAH YANG TERLAMBAT	DENDA = 50 % Dari Total Upah / bulan x 4 bulan (pasal 19 ayat (1) PPNo. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah)
		UMP DKI 2012	Jumlah Bulan Februari- Desember 2012	Total Upah Tahun 2012 yang terlambat	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan- Maret 2013)	Upah Tahun 2013 yang Terlambat		
1	Nurmi	m	11	16.820.650	Rp.	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
2	Neni Tri Handayani	Rp. 1.529. 1	11	16.820.650	2.200. 00	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
3	Unarsih		11			4	ff 800000		17S10 »S
4	Wami		11	it tnn «n		4	8200.000		17 inn »«;
5	Rujiah		11	16220.650		4	8200.000	75.620650	12.S10.32S
6	Tariyem		11	16.820.650		4	8200.000	25.620.650	12210.325
7	Rusmini		11	16220.650		4	8200.000	25.620.650	12210325
8	Nur Anipiyah		11	16220.650		4	8200.000	25.620.650	12210325
9	Wari		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620650	12210325
10	Diyati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12210325
11	Jumlah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12210325
12	Rosminah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12210.325
13	Rimah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810325
14	Hariyanti		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
15	Heni Nuryani		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
16	Sumiati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
17	Dasi Ah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
18	Wulan Sari		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810325
19	Asiah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
20	Suparmi		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12210.325
21	Turini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810325
22	Kati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810325



23	Nova	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12210.325
24	Margini	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
25	Wagini	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
26	Masita	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
27	Warsi	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
28	Kami	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12210325
29	Marka mah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
30	Nurdiyanah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12210325
31	Siti	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12210.325
32	in Durinah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
33	Sugiyem	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12210.325
34	Sarniti	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
35	Mugiyati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12210.325
36	Surmiyati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810325

Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp461.171.700,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

30

Bahwa Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ayat (1) "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan";

31

Dan ayat (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

A Pokok Perkara:

Profil dan Kronologi Kerja Para Penggugat;

32 Bahwa Para Penggugat adalah Buruh/Pekerja Pada PT. Surya Pasific Sejahtera yang beralamat di Jalan Gang Semut Nomor 19, Kapuk Poglar, Jakarta Barat dan saat ini berdomisili di Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara, dengan berstatus karyawan tetap dan masa kerja bervariasi, sejak tahun 1996-1999, sebagaimana tercantum dalam identitas Para Penggugat di atas;

33 Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan : "Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan";

34 Bahwa Hubungan ketenagakerjaan Penggugat langsung berhubungan dengan Tergugat, Para Penggugat mendapatkan upah langsung dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Bahwa hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, belum ada putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan telah putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;

36 Bahwa belum ada pula kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

37 Sehingga dengan demikian, Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat masih berlangsung hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Tentang proses upaya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat:

38

-----B
ahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berawal dari peristiwa kebakaran yang menimpa Tergugat pada tanggal 13 Februari 2012, sehingga pada tanggal 17 februari 2012 Tergugat meminta seluruh karyawannya menandatangani surat pengunduran diri;

39

----- Ba
hwa pada tanggal 17 Februari 2012, Tergugat hanya ingin memberikan pesangon sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, yang baru bisa diambil setelah pekerja menandatangani surat pengunduran diri;

40 Bahwa Para Penggugat menolak untuk menandatangani surat pengunduran diri tersebut;

41 Bahwa sejak pertengahan Februari 2012, Para Penggugat tidak mendapatkan upah sama sekali, dan upah tertanggal 1-12 Februari 2012 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) baru diberikan pada tanggal 23 April 2013 setelah diadakannya gelar perkara di Polda Metro Jaya;

42 Bahwa Para Penggugat sudah memanggil Tergugat 2 (dua) kali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu pada 1 Maret 2012 dan 8 Maret 2012, namun Tergugat tidak hadir;

43 Bahwa Tergugat hadir pada bipartit yang ketiga, tertanggal 15 Maret 2012;

44 Bahwa pada bipartit tanggal 15 Maret 2012 Tergugat menanyakan seandainya perusahaan mau berjalan kembali, apakah pekerja mau bekerja kembali? Dan jalan tengah yang ditawarkan pengusaha ialah perusahaan mau menyalurkan tenaga kerja ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain sambil menunggu proses pembangunan pabrik kembali. Tawaran Para Penggugat terkait penawaran tersebut adalah Para Penggugat mau diperkerjakan kembali asalkan 9 (sembilan) tuntutan Para Penggugat bisa dipenuhi, yaitu:

1

-----Statu
s pegawai tetap sesuai dengan masa kerja seperti awal masuk kerja;

2

-----Peng
usaha membuat perjanjian tertulis yang dipegang oleh kedua belah pihak;

3

-----Kartu
anggota jamsostek diberikan kepada pekerja;

4

-----Menja
min hak pekerja untuk mendirikan serikat pekerja;

5

-----Akunt
abilitas dan transparansi perusahaan dalam pemenuhan hak-hak normatif, salah satunya dengan pemberian slip gaji;

6

-----Upah
sejak bulan Februari sampai dengan bekerja kembali (upah *skorsing*) harus dibayarkan;

7

Ada jaminan kenyamanan kerja setelah diperkerjakan kembali;

8

-----Jamin
an dipenuhinya hak-hak normatif pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9

-----Mem
bayarkan segera upah pekerja pada bulan februari yang keputusannya akan disampaikan pada pertemuan berikutnya;

45. Bahwa menanggapi penawaran masing-masing pihak, Tergugat via kuasa hukum dan Para Penggugat via perwakilannya sama-sama belum bisa rnengarnbi keputusan dan akan dikomunikasikan dahulu menjawab akan mengkomunikasikan terlebih dahulu;

46. Bahwa pada tanggal 23 April 2012, Tergugat melayangkan surat Nomor 053/DW-P/IV/2012, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

Hal. 13 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak dapat memenuhi semua aspirasi Para Penggugat mengingat kondisi perusahaan yang tidak berjalan setelah terkena musibah kebakaran;
- Perihal gaji Februari 2012, perusahaan akan membayarkan gaji tersebut sesuai dengan pekerjaannya, teknis pembayaran Para Penggugat bisa berkoordinasi dengan kuasa hukum atau menghubungi/datang perusahaan secara langsung; (*vide* P.12);

47

----- Bahw
a pada tanggal 30 April 2012, Para Penggugat mendatangi perusahaan secara langsung untuk menindaklanjuti surat Tergugat, dan ditemui dengan Tergugat melalui perwakilannya Liong Pie Pie (Manager HRD), namun Tergugat meminta waktu 3 (tiga) hari dan akan menghubungi Para Penggugat yang nomor telepon Para Penggugat diberikan saat itu;

48

----- Bahw
a pada tanggal 1 Mei 2012, Komnas Perempuan mengirimkan surat dukungan untuk pemenuhan hak Para Penggugat dengan Nomor 040/KNAKTP/Pemantauan/Surat dukunganA//2012. Namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

49

----- Bahw
a karena tidak ada jawaban dari Tergugat, Para Penggugat mendatangi perusahaan dan melakukan aksi di saat yang bersamaan untuk mempertanyakan mekanisme bekerja kembali dan meminta gaji bulan Februari 2012, namun Tergugat menawarkan untuk memperkerjakan Para Penggugat kembali dengan masa kerja yang dimulai dari awal, status menjadi karyawan kontrak, upah di bawah minimum, dan sebagian dari Para Penggugat akan dipekerjakan di perusahaan lain;

50

----- Bahw
a Para Penggugat menolak tawaran untuk bekerja kembali dengan syarat yang Tergugat minta;

51

----- Bahw
a di saat yang bersamaan, Tergugat menyatakan untuk hanya akan membayarkan gaji february 2012 Para Penggugat jika Para Penggugat menerima teknis bekerja sesuai dengan tawaran pengusaha atau memilih untuk mengundurkan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Bahwa Tergugat melalui Liong Pie Pie, Manager HRD pernah menghubungi Penggugat XXIX, dan Penggugat VII untuk mengambil gaji, namun ketika Para Penggugat bertanya apakah bisa dipekerjakan kembali, Tergugat menyatakan untuk memikirkannya terlebih dahulu;

53

----- Bahwa Tergugat telah beroperasi kembali di Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara sejak April 2012;

54

----- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, 8 Juni 2012, dan 20 Juni 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi undangan tersebut;

55

----- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Komisi Nasional hak Asasi Manusia mengeluarkan Rekomendasi Nomor 037/R/TUA/MediasiA/I/2012 kepada Presiden Republik Indonesia dan Rekomendasi Nomor 038/R/TUA/ MediasiA/I/2012 kepada Ketua DPR RI, untuk memerintahkan jajaran instansi pemerintahan terkait untuk mengambil langkah-langkah guna pemenuhan hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 38 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

56

----- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Para Penggugat telah mengirimkan surat somasi untuk meminta pembayaran gaji bulan Februari 2012, dan pada tanggal 13 Juni 2012 telah melakukan aksi ke perusahaan untuk menuntut mekanisme kerja dan pembayaran gaji, namun tidak direspon oleh Tergugat;

57

----- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, pihak pengawasan ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat untuk membicarakan hak-hak normatif tenaga kerja Para Penggugat, namun Tergugat tidak hadir, dan secara lisan diundur pada tanggal 13 Juli 2012;

Hal. 15 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, pihak pengawasan ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat menyatakan bahwa Tergugat telah hadir pada tanggal 12 Juli 2012, dan meminta agar Para Penggugat hadir pada tanggal 16 Juli 2012, dimana Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa Para Penggugat telah dikualifikasi mengundurkan diri oleh Tergugat karena adanya pengumuman Koran tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012;

59

----- Bah
wa pihak pengawasan ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat kembali mengundang Para Penggugat dan Tergugat untuk bertemu tanggal 25 Juli 2012, yang diundur pada tanggal 31 Juli 2012;

60

----- Bahw
a pada tanggal 31 Juli 2012, Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat diklasifikasi mengundurkan diri karena tidak memenuhi panggilan koran tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012. Oleh karenanya, Tergugat menawarkan 4 bulan upah (Februari-Mei 2012) dan 15 persen dari pesangon, berdasarkan masa kerja Para Penggugat yang tercatat di Jamsostek;

61

----- Bahw
a Para Penggugat menolak hak tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja kembali;

62

----- Bahw
a pada tanggal 15 Agustus 2012, PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) memberikan data jamsostek Para Penggugat yang masa kerjanya tidak sesuai dengan masa kerja yang sebenarnya;

63

----- Bahw
a Para Penggugat telah beberapa kali meminta pihak ketiga untuk memfasilitasi agar terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 24 September 2012 di walikota Jakarta Barat dimana tidak terjadi kesepakatan dan pada 22 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dimana Tergugat tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64----- Bahwa
Para Penggugat kembali memanggil Tergugat untuk Bipartit pada tanggal 3 Januari 2013, 8 Januari 2013, dan 11 Januari 2013, namun Tergugat tidak hadir;

65 Bahwa Dinas Provinsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengadakan Tripartit I tertanggal 12 Februari 2013, Tripartit II tertanggal 20 Februari 2012 yang diundur menjadi 25 Februari 2012, dan Tripartit III tertanggal 8 Maret 2012, namun tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan anjuran Nomor 1626/-1.835.3, tertanggal 14 Maret yang berbunyi sebagai berikut:

1 Agar Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali sebagaimana biasa;

2 Agar Tergugat membayar kepada Para Penggugat:

a----- Upah
bulan Februari 2012;

b----- Upah
selama tidak bekerja sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan upah minimal sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp1.529.150,00 dan upah bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2013 minimal Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebesar Rp2.200.000,00;

c Tunjangan hari raya keagamaan tahun 2012 sebesar 1 bulan upah;

3 Agar Tergugat dapat menerima hal sebagaimana pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas;

4 Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran dengan tembusan kepada para pihak;

a Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka mediator hubungan industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh para pihak;

b Apabila salah satu atau para pihak menolak/tidak menjawab anjuran ini, maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Tembusan kepada Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta;

66. Bahwa Para Penggugat menerima anjuran di atas dan menyatakan siap untuk bekerja kembali, namun Tergugat menolak untuk mempekerjakan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum karena masih ada sengketa mengenai mekanisme hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;

67 Bahwa setelah adanya Bipartit tertanggal 15 Maret 2012, belum terjadi kesepakatan mengenai mekanisme hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;

68 Bahwa Para Penggugat terus berinisiatif menemui pengusaha untuk mempertanyakan mekanisme hubungan kerja sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 30 April 2012, dan 9 Mei 2012, namun tidak ada kesepakatan tentang mekanisme kerja Para Penggugat;

69

----- B
ahwa pada tanggal 9 Mei 2012, Tergugat menawarkan bahwa Tergugat akan mempekerjakan Para Penggugat dengan syarat masa kerja yang dimulai dari awal, status menjadi karyawan kontrak, upah di bawah minimum, dan sebagian dari Para Penggugat akan dipekerjakan di tempat lain, yang mana tawaran ini ditolak oleh Para Penggugat;

70

----- B
ahwa Para Penggugat tetap berusaha mencari penyelesaian sengketa permasalahan kerja, namun Tergugat tidak hadir maupun tidak menemui Para Penggugat, yang ditunjukkan pada pertemuan yang difasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 16 Mei 2012 dan aksi di lokasi perusahaan yang beroperasi pada tanggal 13 Juni 2012;

71

----- Ba
hwa pada 16 Juli 2012, dimana Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa Para Penggugat telah dikualifikasi mengundurkan diri oleh Tergugat karena adanya Pengumuman Koran tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012;

72

----- B
ahwa Para Penggugat menolak untuk dikualifikasi mengundurkan diri, dan mencoba untuk menyelesaikan masalah hubungan kerja dengan Tergugat sebanyak sepuluh kali, termasuk dalam forum Bipartite dan Tripartit, namun Tergugat tetap dalam posisi untuk tidak mempekerjakan Para Penggugat karena telah dikualifikasi mengundurkan diri;

73

----- Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa dikarenakan masih adanya sengketa tentang tanpa adanya kesepakatan tentang mekanisme kerja Para Penggugat, maka tidak ada dasar Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja seolah-olah tanpa ada masalah di dalamnya dan kemudian mengkualifikasi Para Penggugat mengundurkan diri;

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

74. Bahwa Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan sebagai berikut:

"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kenanya karena dikualifikasi mengundurkan diri";

75. Bahwa unsur-unsur Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1 Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah:

•

----- Bahw
a setelah kebakaran yang menimpa perusahaan, tidak ada aktivitas lagi di tempat yang bersangkutan;

•

----- Bahw
a pada tanggal 17 Februari 2012, Tergugat meminta Para Penggugat untuk mengundurkan diri dan ditolak oleh Para Penggugat;

•

----- Bahw
a Para Penggugat telah berinisiatif untuk menyelesaikan masalah sengketa hubungan kerja tersebut dengan memanggil Tergugat secara tertulis sebanyak tiga kali, mendatangi Tergugat secara langsung sebanyak dua kali, serta meminta pihak ketiga, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Suku Dinas Tenaga Kerja dan

Hal. 19 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Jakarta Barat, walikota Jakarta Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk memfasilitasi hal ini;

- Bahwa ada sengketa hubungan kerja yang belum selesai antara Para Penggugat dan Tergugat yang belum selesai, sehingga ketidakhadiran Para Penggugat adalah beralasan;

• ----- Bahwa Para Penggugat siap untuk bekerja kembali, namun Tergugat menolak untuk mempekerjakan kembali;

- 1 Telah Dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

• ----- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh";

• ----- Bahwa Tergugat tidak memanggil Para Penggugat secara tertulis pada alamat Para Penggugat;

• ----- Bahwa Tergugat justru memanggil Para Penggugat melalui pengumuman melalui Koran Kompas tertanggal 19 Mei 2012 dengan ukuran kurang lebih sebesar 2.3 cm x 3 cm dan 24 Mei 2012 dengan ukuran kurang lebih sebesar 3.3 cm x 3.7 cm;

Bahwa dengan demikian, pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat adalah pemanggilan yang tidak patut;

- 1 Dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat batal demi hukum, karena belum memperoleh penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 1 jo. Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

- Pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003:

"Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat 3 batal demi hukum";

- Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

76

----- B
ahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum;

77

----- B
ahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, maka Tergugat wajib memperkeriakan Para Penggugat yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1

----- M
engabulkan gugatan Para Penggugat dalam provisi seluruhnya;

2

----- M
enyatakan Tergugat telah terbukti tidak pernah membayarkan upah kepada Para Penggugat sejak pertengahan Bulan Februari 2012 s/d Mei 2013;

3 Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk Membayarkan upah Para Penggugat terhitung sejak pertengahan bulan Februari 2012 s/d Mei 2013, serta Tunjangan Hari Raya Para Penggugat tahun 2012, dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL	THR	TOTAL
		UMP DKI 2012	Jumlah Bulan (Pertengahan Februari- Desember 2012)	Upah Tahun 2012 yang belum dibayarkan	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Mei 2013)	Upah Tahun 2013 yang belum dibayarkan	UPAH YANG BELUM DIBAYAR	TAHUN 2012 Tunjangan Hari Raya 2012 Yang Belum Dibayarkan	UPAH DAN THR YANG BELUM DIBAYAR

Hal. 21 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Nurmi		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
2	Neni Tri Handayani		10 54	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
3	Unarsih		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
4	Warni		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
5	Rujiah		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
6	Tariyem		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
7	Rusmini		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
8	Nur Anipiyah		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
9	Wari		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
10	Diyati		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
11	Jumlah		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
12	Rosminah		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
13	Rimah		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
14	Hariyanti		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
15	Heni Nuryani		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
16	Sumiati	o" m	10%	16.056.075	10.000,	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
17	Dasi Ah	oi	10%	16.056.075	-	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
18	Wulan Sari	M in	10%	16.056.075	tp. 2.2C	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
19	Asian	d	10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
20	Suparmi	CC	10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
21	Turini		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
22	Kati		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
23	Nova Handayani		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
24	Margini		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
25	Wagini		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
26	Masita		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
27	Warsi		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
28	Karni		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
29	Markamah		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
30	Nurdiyana		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
31	Siti Maemunah		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
32	lin Durinah		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
33	Sugiyem		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
34	Sarniti		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
35	Mugiyati		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
36	Surmiyati		10%	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225

Total upah dan tunjangan hari raya yang belum dibayarkan Tergugat terhadap Para Penggugat sebesar Rp1.029.068.100,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

- 4 Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampai dengan Maret 2013 sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulannya. Adapun perinciannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL UPAH YANG TERLAMBAT	DENDA = 50 % Dari Total Upah / bulan x 4 (pasal 19 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah)
		UMP DKI 2012	Jumlah Bulan Februari-Desember 2012	Total Upah Tahun 2012 yang terlambat	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Maret 2013)	Upah Tahun 2013 yang Terlambat		
1	Nurmi		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
2	Neni Tri Handayani		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
3	Unarsih		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
4	Wam i		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
5	Rujiah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
6	Tariyem		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
7	Rusmini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
8	Nur Anipiyah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
9	Wari		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
10	Diyati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
11	Jumilah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
12	Rosminah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
13	Rimah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
14	Hariyanti		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
15	Heni Nuryani	529.15	11	16.820.650	200.00	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
16	Sumiati	th Q.	11	16.820.650	(M CL	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
17	Dasi Ah	CC	11	16.820.650	CC,	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
18	Wulan Sari		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
19	Asia h		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
20	Suparmi		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
21	Turini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
22	Kati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
23	Nova		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
24	Margini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
25	Wagini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
26	Masita		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
27	Warsi		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
28	Karni		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
29	Markamah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
30	Nurdiyanah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
31	Siti		11	16.820.650		4	8800000	Kusauso	12210.325
32	lin Durinah		11	16220-650		4	8200.000	251620-650	
33	Sugiyem		11	16220.650		4	8200.000	25.620.650	12210225
34	Samiti		11	16220.650		4	8200.000	25.620.650	12210225
35	Mugiyati		11	16220.650		4	8200.000	25.620.650	12210.325
36	Surmiyati		11	16220.650		4	8.800.000	25.620.650	12210.325

Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp461.171.700,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

5 Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sejak pertengahan bulan Februari 2012 hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah membayar upah Para Penggugat sejak pertengahan bulan Februari 2012 sampai Mei 2013;
- 3 Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya Para Penggugat pada tahun 2012;
- 4 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat terhitung sejak Pertengahan Bulan Februari 2012 sampai dengan Mei 2013, dan Tunjangan Hari Raya Para Penggugat tahun 2012, dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

		UPAH TAHUN 2012		UPAH TAHUN 2013			TOTAL	THR	TOTAL		
NO	NAMA	UMP OKI 2012	Jumlah Bulan (Pertengahan Februari-Desember 2012)	Upah Tahun 2012 yang belum dibayarkan	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Mei 2013)	Upah Tahun 2013 yang belum dibayarkan	UPAH YANG BELUM DIBAYAR	TAHUN 2012 Tunjangan Hari Raya 2012 Yang Belum Dibayarkan	UPAH DAN THR YANG BELUM DIBAYAR	
1	Nurmi	3.1.529.000	10 54	16.056.075	200.000,00	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225	
2	Neni Tri Handayani		10 54	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225	
3	Unarsih		10 K	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225	
4	Warni		10 54	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225	
5	Rujiah		10 34	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225	
6	Tariyem		10 54	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225	
7	Rusmini		10 a	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225	
8	Nur Anipiyah		10)4	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225	
9	Wari		10 14	16.056.075		rsi n CC	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
10	Diyati		10 A	16.056.075			5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
11	Jumlah		10 K	16.056.075			5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
12	Rosminah		10 y*	16.056.075			5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
13	Rimah		10 54	16.056.075			5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
14	Hariyanti		10 54	16.056.075			5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
15	Heni Nuryani		10 54	16.056.075			5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
16	Sumiati		10 54	16.056.075			5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
17	Dasi Ah		10)4	16.056.075			5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
18	Wulan Sari		10 34	16.056.075			5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
19	Asah	10 X	1&O5&075	5	n nonnoo	nmkMK	1.529HS0	28.585 775			
20	Suparmi	10X	1&O56075		n ono poo	27456475	1579150	28-585-225			
21	Turini	10 J4	16056075		11 onoooo	27jBU7S	1529J50	7<585.275			
22	Kati	10K	16X56075		11.000.000	27456475	1529.150	78 585 775			
23	Nova Handayani	w a	16X56X175		11 000.000	27jOS6j07S	1-529.150	78.585 775			
24	Margini	10 K	16.056.075		11.000000	27.056X75	1529.150	7< tjlS jfi			
25	Wagini	10 Y.	16.056.075		11.000.000	27.056X75	1.529.150	78.585 775			
26	Masita	10 Yr	16.056.075		11.000.000	27.056X75	1.529.150	28.585.225			
27	Warsi	10 54	16.056.075		11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225			
28	Karni	10 H	16.056.075		11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225			
29	Markamah	10 K	16.056.075		11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225			
30	Nurdiyanah	10 54	16.056.075		11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225			
31	Siti Maemunah	10 j4	16.056.075		11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225			
32	Iin Durinah	10 54	16.056.075		11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225			
33	Sugiyem	10)4	16.056.075		11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225			
34	Sarniti	10)4	16.056.075		11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Mugiyati	10/4	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
36	Surmiyati	10%	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225

Total upah dan tunjangan hari raya yang belum dibayarkan Tergugat terhadap Para Penggugat sebesar Rp1.029.068.100,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampai dengan Maret 2013 sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulannya. Adapun perinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL UPAH YANG TERLAMBAT	DENDA = 50 % Dari Total Upah / bulan x 4 bulan (pasal 19 ayat (1)PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah)
		UMP DKI 2012	Jumlah Bulan (Feb-Des 2012)	Total Upah Tahun 2012 yang terlambat	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan -Maret 2013)	Upah Tahun 2013 yang Terlambat		
1	Nurmi	Rp. 1.529.150,-	11	16.820.650	Rp. 2.200.000,-	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
2	Neni Tri Handayani		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
3	Unarsih		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
4	Wami		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
5	Rujiah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
6	Tariyem		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
7	Rusmini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
8	Nur		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
	Anipiyah								
9	Wan		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
10	Diyat		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
11	Jumilah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
12	Rosminah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
13	Rimah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
14	Hariyanti		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
15	Heni Nuryani		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
16	Sumiati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
17	Dasi Ah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
18	Wulan Sari		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
19	Asiah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
20	Suparmi		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
21	Turini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
22	Kati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
23	Nova		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
24	Margini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
25	Wagini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
26	Masita		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325

Hal. 25 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Warsi	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
28	Kami	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
29	Markamah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
30	Nurdiyana	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
31	Siti	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
32	lin Durinah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
33	Sugiyem	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
34	Samiti	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
35	Mugiyati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
36	Surmiyati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325

Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp461.171.700,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

7 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum;

8 Menyatakan Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat masih berlangsung;

9 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali, pada Posisi semula atau sederajat paling lama 12 (dua belas) hari setelah putusan dibacakan;

10 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

11 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 100/PHI.G/2013/PN JKT.PST, tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Penggugat bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah putus;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula;
5. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat dari pertengahan bulan Februari s/d Desember 2012, upah para Penggugat Januari s/d Mei 2013, dan THR tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut:

		UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL UPAH YANG	THR TAHUN 2012	TOTAL UPAH DAN THR
NO	NAMA	UMP DKI 2012	Jumlah Bulan (Pertengahan Februari- Desember 2012)	Upah Taaa 2012 yang belum dibayarkan	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Mei 2013)	Upah Tahun »13 yang beiaai dibayarkan	BELOI DIBAYAR	HariRa>a 2012 Yang Bdum Dibayarkan	YANG BELUM DIBAYAR
1	Nurmi		10 Yz	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28^85.225
2	Neni Tri Handayani		10 V4	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28^85.225
3	Unaisih		10 %	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
4	Wami		1014	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
5	Rujiah		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
6	Tariyem		10 14	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
7	Rusmini		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
8	Nur Anipiyah		10 V2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
9	Wari		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
10	Diyati		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
11	Jumilah		10 /2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
12	Rosminah		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
13	Rimah		10 Yz	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
14	Hariyanti		10 Yz	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
15	Heni Nuryani	o tr.	10 Yz	16.056.075	0 0	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
16	Sumiati	1.529.1	10/2	16.056.075	0 0	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
17	Dasi Ah	!	10/2	16.056.075	fs ri	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
18	Wulan Sari	Q. a	10/2	16.056.075	0. Or	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
19	Asian		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
20	Suparmi		10 Yz	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
21	Turini		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
22	Kati		10½	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
23	Nova Handayani		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
24	Margini		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
25	Wagini		10½	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
26	Masita		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
27	Warsi		101/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
28	Kami		10½	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
29	Markamah		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
30	Nurdiyana		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
31	Siti Maemunah		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
32	lin Durinah		101/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
33	Sugiyem		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
34	Sarniti		10H	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
35	Mugiyati		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
36	Suimiati		10/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
					1					

Hal. 27 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



6 Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak Juni 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014 sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Surya Pasific Sejahtera tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 21 Oktober 2013;

Mengadili Sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus;
- 3 Menghukum Tergugat untuk Membayar hak-hak Para Penggugat I sampai XXXVI masing-masing;

No.	Nama	Masa Kerja	UP (Rp.)	UPMK (Rp.)	UPH (Rp.)	Upah 2.5 bulan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Nurmi	13 Thn 1 Bln	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
2	Asiah	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
3	Hariyanti	12 Thn 4 Bln	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
4	Suparni	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
5	Karni	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
6	Turini	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
7	Rosminah	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
8	SitiMaemunah	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
9	Umuriah/Mugiyanti	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
10	Rojiah	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
11	NurAnipiyah	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
12	Kati	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
13	Nurdiyanah	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
14	Sarniti	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
15	Wagini	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
16	Lin Durinah	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
17	Nova Handayani	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
18	Wari	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
19	Margini	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
20	Warni	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
21	Rusmini	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
22	Diyati	13 Thn 5 Bln	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
23	Tariyem	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
24	Warsih	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
25	HeniMuryani	13 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
26	Jumlah	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
27	Unarsih	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Rimah	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
29	Masita	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
30	Wulan Sari	13 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
31	Sugiyem	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
32	Sumiati	13 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
33	Markamah	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
34	Dasiah	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
35	Surmiyati	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
36	NeniTrihandayani	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
Jumlah							Rp.1.064.364.

(satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

4 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Maret 2013 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 21 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2014 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/ Srt.PK/2014/PHI.PN.JKT.PST., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2014 itu juga ;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 27 Februari 2014, kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Hal. 29 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 21 Juli 2014 telah menerima pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I (kasasi) Nomor 127 K/Pdt.Sus/2014 Jo Nomor 100/PHI.G/2013/ PN.JKT.PST Jo Nomor 122/Srt.Kas/2013 (bukti P-1). Oleh karena itu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini masih dalam batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebut:
“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”.
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, disebutkan:
“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a Permohonan kasasi;
 - b Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- 4 Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 127 K/Pdt. Sus/2014 Jo Nomor 100/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tertanggal 27 Maret 2014 adalah sebagai berikut:
MENGADILI:
 - 1 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Surya Pasific Sejahtera tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 21 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- 3 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
- 4 Menyatakan hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus;
- 5 Menghukum Tergugat untuk Membayar hak-hak Para Penggugat I sampai XXXVI masing-masing;

No.	Nama	Masa Kerja	UP (Rp.)	UPMK (Rp.)	UPH (Rp.)	Upah 2.5 bulan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Nurmi	13 Thn 1 Bln	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
2	Asiah	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
3	Hariyanti	12 Thn 4 Bln	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
4	Suparmi	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
5	Karni	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
6	Turini	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
7	Rosminah	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
8	SitiMaemunah	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
9	Umuriah/Mugiyanti	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
10	Rojiah	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
11	NurAnipiyah	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
12	Kati	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
13	Nurdiyanah	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
14	Sarniti	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
15	Wagini	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
16	Lin Durinah	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
17	Nova Handayani	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
18	Wari	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
19	Margini	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
20	Warni	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
21	Rusmini	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
22	Diyati	13 Thn 5 Bln	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
23	Tariyem	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
24	Warsih	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
25	HeniMuryani	13 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
26	Jumlah	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
27	Unarsih	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
28	Rimah	14 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
29	Masita	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
30	Wulan Sari	13 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
31	Sugiyem	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
32	Sumiati	13 Thn	13.742.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
33	Markamah	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
34	Dasiah	15 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
35	Surmiyati	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
36	NeniTrihandayani	16 Thn	13.742.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
Jumlah							Rp.1.064.364

(satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus enam puluhempat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- 5 Isi Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 100/PHI.G/2013/PN.JKT.PST yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 yaitu:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat belum pernah putus;
- Menghukum Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula;
- Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat dari Pertengahan bulan Pebruari 2012 s/d Desember 2012, Upah Para Penggugat Januari 2013 s/d Mei 2013, dan THR Tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:

		UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL UPAH YANG BELUM DIBAYAR	THR TAHU N 2012	TOTAL UPAH DAN THR YANG BELUM DIBAYAR
NO	NAMA	UMP DKI 2012	Jumlah Bulan (Pertengahan Februari- Desember 2012)	Upah Tahun 2012 yang belum dibayarkan	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan –Mei 2013)	Upah Tahun 2013 yang belum dibaya rkan		Tunjan gan Hari Raya 2012 Yang Belum Dibaya rkan	
1	Nurmi	Rp. 1.529.150,-	10 ½	16.056.075	Rp. 2.200.000,-	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
2	Neni Tri Handa yani		10 ½	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
3	Unarsi h		10 ½	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
4	Warni		10 ½	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
5	Rujiah		10 ½	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
6	Tariye m		10 ½	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
7	Rusmi ni		10 ½	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
8	Nur Anipiy ah		10 ½	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Wari	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
10	Diyati	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
11	Jumilah	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
12	Rosminah	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
13	Rimah	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
14	Hariyanti	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
15	Heni Nuryani	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
16	Sumiati	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
17	Dasi Ah	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
18	Wulan Sari	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
19	Asiah	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
20	Suparmi	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
21	Turini	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
22	Kati	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
23	Nova Handayani	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
24	Margini	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
25	Wagini	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
26	Masita	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
27	Warsi	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
28	Karni	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
29	Markamah	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
30	Nurdiyannah	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
31	Siti Maemunah	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
32	Lin Durinah	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
33	Sugiyem	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
34	Sarniti	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
35	Mugiyati	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
36	Surmiyati	10 ½	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225

- Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak Juni 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp422.000,00;
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Bahwa permohonan & memori peninjauan kembali ini disampaikan oleh LBH Jakarta selaku kuasa hukum yang diberikan kuasa khusus oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 22 Desember 2014. Oleh karena itu, LBH Jakarta memiliki kuasa secara hukum untuk menyampaikan permohonan & memori Peninjauan Kembali ini;
- 7 Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) tidak mengatur mengenai pemeriksaan Peninjauan Kembali, namun berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyatakan bahwa Hukum Acara yang Berlaku pada PHI adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus. Maka sudah seyogyanya Mahkamah Agung mengacu pada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f apabila dalam suatu keputusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Adapun yang menjadi alasan Peninjauan Kembali pada perkara *a quo* yaitu terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan *a quo*. Maka berdasarkan uraian di atas, sudah seyogyanya Majelis Hakim Agung menerima permohonan peninjauan kembali ini;

Tentang alasan materil permohonan & memori peninjauan kembali;

- 9 Bahwa mengenai Alasan Peninjauan Kembali dikarenakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, Yahya Harahap dalam bukunya memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum termasuk ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan nyata. Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena dalam hal yang demikian, putusan dianggap membenarkan yang tidak sah secara hukum menjadi sah”. Contoh:

- Dalam surat kuasa khusus tidak dicantumkan objek perkara dan hal ini merupakan syarat surat kuasa khusus, sehingga Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi;
- Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan mengatur bahwa rencana perdamaian dalam proses pailit baru dapat diterima apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkruen yang hak nya diakui, namun putusan Mahkamah Agung membenarkan rencana perdamaian $\frac{1}{2}$ dari yang hadir bukan dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkrouen, sehingga Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Mahkamah Agung tersebut;
- Putusan Mahkamah Agung salah menerapkan atau melanggar Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yakni pertimbangan yang mengatakan Penggugat pemakai pertama/pendaftar pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum merek yang diatur dalam pasal 61 ayat (2) huruf a dan b, sehingga Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Mahkamah Agung tersebut;

10 Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi Nomor 127 K/Pdt.Sus/2014 Jo. Nomor 100/PHI.G/2013 telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan putusan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, selain itu Majelis Hakim Mahkamah Agung juga telah keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

11 Bahwa kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Majelis Hakim Agung perkara *a quo*, dapat dilihat dalam pertimbangannya pada Putusan Kasasi hlm. 35-36 yakni:

“Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P.4 mengenai Perundingan Bipartit tanggal 15 Maret 2012 yang juga diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada butir 44 yang pada pokoknya Tergugat akan mempekerjakan kembali dengan menyalurkan pada perusahaan lain sambil menunggu proses pembangunan pabrik kembali, dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa pada pabrik Tergugat telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) akibat kebakaran, sehingga para Penggugat tidak memungkinkan lagi bekerja pada Tergugat dalam waktu dekat;

Bahwa *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan bukti T-8, T-10=P-26 dan P-27 yakni berupa surat panggilan kerja kembali yang dimuat dalam surat kabar Kompas tanggal 19 Mei 2012 dan pada Tanggal 24 Mei 2012, karena surat panggilan tersebut jika dihubungkan dengan bukti P.4 tidak mungkin para pekerja dapat bekerja di Tergugat karena pabriknya terbakar, lagi pula panggilan tersebut terjadi setelah proses mediasi, sehingga seharusnya bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap peristiwa kebakaran tersebut dikualifikasikan keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga diterapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan demikian beralasan hukum hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat diputus dengan masing-masing Penggugat memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 serta patut dan adil juga memperoleh upah proses selama 2,5 (dua setengah) bulan yaitu bulan Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 selama 15 hari, serta bulan maret dan bulan April 2012, sebagai kompensasi kondisi bertahan hidup guna memperoleh pekerjaan yang baru”;

12 Adapun terkait kekhilafan atau adanya suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara *a quo* telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun fakta dalam persidangan, hal tersebut akan kami uraikan sebagai:

1 Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Perkara *a quo* Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan Nyata Menerapkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sebab Bertentangan Dengan Fakta Persidangan bahwa Termohon PK Tidak Tutup;

- Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

- Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerjaanya dengan alasan perusahaan tutup disebabkan:

a Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau;

b Perusahaan Tutup karena perusahaan dalam keadaan memaksa (*force majeure*);

Maka berdasarkan hal ini, sangat jelaslah bahwa Pasal 164 ayat (1) ini menegaskan PHK oleh Pengusaha diperbolehkan jika perusahaan tutup;

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa hubungan kerja Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali putus dikarenakan perusahaan dalam keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut tentunya mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Sebab Majelis Hakim mengabaikan unsur penting

Hal. 37 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu perusahaan harus dalam kondisi tutup;

- Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, benar bahwa Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali memang mengalami kebakaran, hal ini juga tidak dibantah oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali. Namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa setelah Perusahaan Terbakar, perusahaan milik Termohon Peninjauan Kembali tidak tutup. Hal tersebut juga diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali yang tidak membantah fakta persidangan tentang tidak tutupnya Perusahaan milik Termohon Peninjauan Kembali. Adapun fakta persidangan yang membuktikan bahwa perusahaan tidak tutup yaitu:

a Keterangan Saksi Muhammad Khalid dibawah sumpah yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Perusahaan terbakar, Termohon Peninjauan Kembali memindahkan lokasi produksinya ke Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara;
- Bahwa sejak Perusahaan terbakar hingga tanggal 1 Oktober 2012, saksi masih memiliki status sebagai karyawan tetap Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kebakaran, Saksi dipekerjakan dibagian Bengkel di Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali yang sudah berpindah alamat ke Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pabrik di Jalan Kamal Muara adalah perusahaan milik Termohon Peninjauan Kembali disebabkan Logo yang digunakan di perusahaan tersebut masih sama dengan logo yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali. Selain itu, Pak Asun selaku atasan saksi di tempat Termohon Peninjauan Kembali yang mengontrol aktivitas produksi perusahaan Termohon Peninjauan Kembali di Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara;

b Alat Bukti P-30 berupa foto-foto kegiatan Pekerja di PT. Surya Pasific Sejahtera yang pindah alamat ke Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Utara. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah beroperasi kembali Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara, 2 bulan setelah perusahaan mengalami kebakaran. Maka dari itu, Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara *a quo* telah bertentangan dengan fakta persidangan bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat tidak tutup;

- c. Termohon Peninjauan Kembali selama jalannya persidangan hingga pada tahap kasasi di Mahkamah Agung tidak pernah membantah fakta hukum bahwa Perusahaan milik Termohon Peninjauan Kembali tidak tutup pasca kebakaran. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa setelah kebakaran, perusahaan tersebut tidak tutup;

Selain itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menyatakan melalui pertimbangan putusannya halaman 35 bahwa

“pada pokoknya Tergugat akan mempekerjakan kembali dengan menyalurkan pada perusahaan lain sambil menunggu proses pembangunan pabrik kembali”;

Artinya, Majelis Hakim Mahkamah Agung sendiri menyatakan benar bahwa Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali tidak dalam kondisi tutup, tetapi dalam kondisi pembangunan pabrik kembali. Sehingga berdasarkan hal ini, Hakim Mahkamah Agung sendiri menyatakan bahwa Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali tidak dalam kondisi tutup, tapi sedang tahap pembangunan, dan berdasarkan fakta persidangan, Termohon Peninjauan Kembali memindahkan aktivitas produksinya ke Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara;

- Bahwa memang dalam Pasal 164 ayat (1) UUK tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian tutup. Hal ini dikarenakan pada dasarnya definisi tutup dalam pasal tersebut sudahlah jelas yaitu bahwa aktifitas produksi pabrik tersebut terhenti sama sekali dan tidak memungkinkan untuk mempekerjakan para pekerjanya, sebab aktifitas produksi terhenti. Namun faktanya, aktifitas produksi pabrik Termohon Peninjauan Kembali tidak terhenti dikarenakan perusahaan tidak tutup melainkan memindahkan aktifitas produksinya ke Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara;
- Bahwa dikarenakan aktivitas produksi Termohon Peninjauan Kembali belum terhenti melainkan berpindah alamat sambil membangun kembali pabrik yang terbakar, maka tentunya Termohon Peninjauan Kembali tetap membutuhkan

Hal. 39 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



pekerja/buruh untuk menjalankan aktivitas produksi di alamat yang baru. Dalam persidangan terbukti bahwa setelah kebakaran terjadi, Termohon Peninjauan Kembali tidak mem-PHK seluruh karyawannya. Termohon Peninjauan Kembali tidak mem-PHK karyawan Pria, termasuk Saksi Muhammad Khalid. Adapun yang dipaksa untuk mengundurkan diri pada waktu itu adalah semua karyawan wanita baik tetap atau kontrak. Karyawan wanita yang berstatus kontrak bersedia menandatangani surat pengunduran diri, namun Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan perempuan yang berstatus pekerja tetap, menolak untuk menandatangani surat pengunduran diri tersebut. Maka dari itu, pekerja yang menjalankan aktivitas produksi Termohon Peninjauan Kembali di Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara adalah seluruh karyawan Pria yang tidak di-PHK dan kemudian perusahaan memanggil karyawan perempuan berstatus kontrak yang bersedia mengundurkan diri untuk bekerja di perusahaan milik Termohon Peninjauan Kembali di Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara;

- Adapun mengenai penjelasan dari Perusahaan Tutup ditafsirkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2012 tertanggal 20 Juni 2012. Pada Putusannya hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 164 ayat (3) UUK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika pengertian perusahaan tutup dimaknai perusahaan tersebut tutup permanen atau perusahaan tutup untuk tidak sementara waktu. Walaupun tentunya, konteks putusan MK ini tidak sesuai dengan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada kasus ini dapat melakukan penafsiran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu pengertian perusahaan tutup pada Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus juga dimaknai bahwa perusahaan tersebut tutup permanen atau tutup tidak untuk sementara waktu. Logika hukumnya yaitu, dengan tutup permanennya atau tutup untuk tidak sementara waktu sebuah perusahaan, tentunya aktivitas produksi pada perusahaan tersebut terhenti, jikalau aktivitas produksi terhenti tentunya tidak ada aktivitas yang akan dilakukan oleh pekerjanya. Selain itu, ketika perusahaan tutup permanen ataupun tutup untuk tidak sementara waktu, maka perusahaan tersebut tentunya tidak sanggup lagi membayar upah para pekerjanya, sebab dengan berhentinya aktivitas produksi, maka tentunya keuntungan yang diperoleh perusahaan (biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk upah buruh) akan berhenti juga. Dalam perkara ini, PT. Surya Pasific Sejahtera milik Termohon Peninjauan Kembali tidaklah tutup, namun hanya memindahkan aktivitas produksinya ke Jalan Kamal Muara VII Nomor 82 A-A, Jakarta Utara dan sementara sedang tahap pembangunan pabrik kembali yang sebelumnya kebakaran. Oleh karena itu, sangatlah khilaf atau keliru secara nyata Hakim Mahkamah Agung pada perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 2 Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menilai dan mempertimbangkan bukti P-4;
- Dalam pertimbangan putusannya halaman 35 Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan:

“Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P.4 mengenai Perundingan *Bipartit* tanggal 15 Maret 2012 yang juga diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada butir 44 yang pada pokoknya Tergugat akan mempekerjakan kembali dengan menyalurkan pada perusahaan lain sambil menunggu proses pembangunan pabrik kembali”;
- Majelis Hakim Mahkamah Agung melakukan kekhilafan atau kekeliruan dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P.4. Majelis Hakim khilaf dan keliru dalam membaca secara keseluruhan bukti P-4 risalah perundingan bipartit. Adapun kekhilafan atau kekeliruan tersebut yaitu Majelis Hakim Mahkamah Agung hanya membaca dan mempertimbangkan Pendapat Kuasa Hukum pengusaha dalam bukti P-4 yang menyatakan bahwa perusahaan akan menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan lain sambil menunggu proses pembangunan pabrik kembali, sedangkan pendapat pekerja dalam bukti P-4 menyatakan 9 tuntutan hak normatif dipenuhi pengusaha jikalau akan memindahkan Pemohon Peninjauan Kembali. Adapun tuntutan ini dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali agar terjamin bahwa Nasib Pemohon Peninjauan Kembali ketika dipindahkan akan terjamin dan massa kerjanya tidak diulang kembali dari nol tahun;
- Bahwa perundingan *bipartit* pada tanggal 15 Maret 2014 sebagaimana tertuang dalam bukti P-4 belumlah membuktikan telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Maka dari itu, sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-5, Termohon

Hal. 41 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Deddy Wirawardhana & Partners mengirimkan konfirmasi melalui surat Nomor 053/DW-P/IV/2012 tertanggal 23 April 2012 terkait 9 Tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dituangkan dalam Bukti P-4. Dalam surat konfirmasi (P-5) tersebut Termohon Peninjauan Kembali melalui kuasa hukumnya menyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa: Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memenuhi semua aspirasi kawan-kawan pekerja (9 tuntutan);

- Berdasarkan hal tersebut sangatlah keliru dan khilaf Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* dalam menilai bukti P-4 dan menggunakan bukti P-4 sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

3 Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara *a quo* Khilaf dan Keliru Menerapkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sebab Menyatakan Panggilan Kerja Melalui Koran Kompas tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012 sebagai Panggilan yang Sah dan Patut;

- Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara *a quo* menyatakan dalam putusannya halaman 36 sebagai berikut:

“Bahwa *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan bukti T-8, T-10=P-26 dan P-27 yakni berupa surat panggilan kerja kembali yang dimuat dalam surat kabar kompas tanggal 19 Mei 2012 dan pada tanggal 24 Mei 2012”;

- Berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, jelaslah bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung perkara *a quo* menyatakan bahwa panggilan kerja terhadap Pemohon Peninjauan Kembali melalui surat kabar kompas adalah panggilan yang sah dan patut;
- Majelis Hakim Mahkamah Agung telah keliru dan khilaf menyatakan panggilan kerja melalui Koran kompas sebagai panggilan yang sah dan patut, sebab pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa jika-lau Pekerja tidak hadir selama 5 hari berturut-turut, maka pengusaha harus memanggil pekerja secara sah dan patut sebanyak 2 kali. Adapun pengertian dipanggil secara sah dan patut berdasarkan penjelasan pasal ini yaitu: “pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh”;

- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satupun panggilan kerja secara tertulis dari Termohon Peninjauan Kembali yang ditujukan langsung ke alamat Pemohon Peninjauan Kembali. Seyogiyanya jikalau Termohon Peninjauan Kembali memiliki itikad baik untuk memanggil kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk bekerja, tentunya panggilan kerja tersebut dapat dikirimkan langsung ke alamat Pemohon Peninjauan Kembali sebab data-data Pemohon Peninjauan Kembali masih dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali, dikarenakan data-data karyawan berada diruang personalia yang tidak ikut terbakar. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Muhammad Khalid dibawah sumpah yang menyatakan bahwa gedung personalia tempat data-data karyawan tidak ikut terbakar;

Hak Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat untuk Mendapatkan Upah Proses

- Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 menyatakan bahwa selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum berkekuatan hukum tetap, Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak untuk mendapatkan Upah Proses;
- Adapun upah Pemohon Peninjauan Kembali sebagai upah proses yang belum dibayarkan yaitu terhitung sejak Pertengahan Februari 2012 hingga putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 22 Desember 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 9 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut,

Bahwa adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar

Hal. 43 dari 43 hal. Put. Nomor 28PK/Pdt.Sus-PHI/2015



oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: NURMI, dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

1. NURMI, 2. NENI TRI HANDAYANI, 3. UNARSIH, 4. WARNI, 5. RUJIAH, 6. TARIYEM, 7. RUSMINI, 8. NUR ANIPIYAH, 9. WARI, 10. DIYATI, 11. JUMILAH, 12. ROSMINAH, 13. RIMAH, 14. HARIYANTI, 15. HENI NURYANI, 16. SUMIATI, 17. DASI AH, 18. WULAN SARI, 19. ASIAH, 20. SUPARMI, 21. TURINI, 22. KATI, 23. NOVA HANDAYANI, 24. MARGINI, 25. WAGINI, 26. MASITA, 27. WARSI, 28. KARNI, 29. MARKAMAH, 30. NURDIYANAH 31. SITI MAEMUNAH, 32. IIN DURINAH 33. SUGIYEM, 34. SAMITI, 35. MUGIYATI, 36. SURMIYATI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.**, dan **Arsyad, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Arsyad, S.H., M.H

K e t u a,

ttd./

Dr. Zahrul Raba'in, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH.,Mhum.,

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000.00</u>	
J u m l a h		Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP: 19591207 1985 12 2002